

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah Berita : Kota Tegal

Halaman 8

Siti Masitha dan Amir Segera Diadili

SEMARANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi dengan tersangka Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno ke Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (8/1). Selain Siti, KPK juga melimpahkan berkas perkara tersangka Amir Mirza Hutagalung, mantan Ketua DPC Nasdem Brebes.

Berkas keduanya, menjadi perkara korupsi pertama yang masuk dan akan disidang di tahun 2018. "Sudah masuk. Perkara Siti Masitha terdaftar nomor 1/ Pid.Sus/2018/PN Sng. Sementara Amir Mirza nomor 2/ Pid.Sus/2018/PN Sng. Ini merupakan perkara korupsi pertama yang masuk dan akan disidangkan di 2018 ini," kata Panitera Muda Pidana Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo kepada wartawan, kemarin.

Perkara keduanya, kata Heru, dilimpahkan tim jaksa KPK diketuai Fitroh Roh Cahyanto. Berkas keduanya, terpisah setebal sekitar 40 centimeter. "Atas pelimpahan ini, selanjutnya kami ajukan ke pimpinan untuk ditetapkan majelis hakim memeriksa dan jadwal sidangnya," kata Heru.

Penyidik KPK tanggal 22 Desember lalu melimpahkan berkas perkara penyidikan, barang bukti dan tersangka ke penuntut umum. Pelimpahan itu disusul pemindahan penahanan Siti dan Amir dari Jakarta ke Semarang. Siti ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Bulu Semarang, sementara Amir di LP Kedungpane Semarang.

"Sudah di Lapas Semarang. Dia masuk dua pekan lalu," kata Asriati Kerstiani, Kepala Lapas Wanita Bulu Semarang. Selain Siti dan Amir Mirza, dugaan korupsi juga menyeret Cahyo Supardi (CHY) Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal. Siti Masitha bersama Amir Mirza Hutagalung disangka menerima suap setidaknya sekitar Rp 6,7 miliar.

Suap terkait pengelolaan Dana Jasa Pelayanan (JP) RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017. Serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.

Pertama penerimaan terkait dana JP di RSUD Kardinah setotal Rp 1,3 miliar. Penerimaan terkait pengadaan barang dan jasa di tahun 2017 Rp 5,4 miliar. Penerimaan dari Cahyo Supriyadi terkait DAK 2017 di RSUD Kardinah berupa paket pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp 1,5 miliar. Penerimaan dari Sadat Faris terkait proyek di lingkungan Kota Tegal sekitar Rp 3,1 miliar. Penerimaan dari Anton Prabowo selaku rekanan proyek Rp 480 juta.

Penerimaan dari Sugiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang total Rp 70 juta. Dari Heru Prasetyo berbentuk uang THR Rp 17 juta. Penerimaan dari Raden Supriyanta, Kepala Badan Keuangan setotal Rp 33 juta. Dari Aris Suroso, Kepala Bidang Pasar setotal Rp 55 juta. Dari Praswadi, rekanan terkait proyek di Dinas Kimtaru Rp 25 juta.

Dari Nur Effendi, Kepala Bappeda setotal Rp 39 juta, dari Budi Priyanto, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Kimtaru) Rp 30 juta. Penerimaan uang sebagaimana tersebut selanjutnya digunakan Siti bersama Amir Mirza untuk biaya. Penerbita Surat Keputusan (SK) Walikota Tegal Nomor 900/087/2017 tanggal 5 Juni 2017. ■ rdi—sn